

Sanksi Hukum Dan Etika Penggunaan Media Sosial

Eddy Setyoko, Haerul Kusuma, Natasha Putri Edelweiss Andriyanto¹,

Keywords :

Siswa-Siswi,
Sanksi,
Pengabdian Kepada Masyarakat,

Correspondensi Author

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas
Pamulang
Jl. Puspitek, Buaran, Kec,
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15310
Email:
eddykoko@yahoo.com

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

Media Sosial berkembang begitu pesat di seluruh dunia termasuk di Indonesia, Media Sosial sering dikenal dengan istilah dunia maya (cyber space). Media Sosial adalah platform online yang sering digunakan banyak orang untuk membangun jaringan sosial. Dalam perkembangannya, timbul masalah-masalah baru dalam tatanan kehidupan sosial terkhusus di kalangan Siswa-Siswi sekolah. Banyak masalah yang sering dilakukan oleh pengguna Media Sosial diantaranya yaitu melakukan pencemaran nama baik, ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong, upload foto/video tidak senonoh, membully, praktik perjudian, ancaman kekerasan atau menakut nakuti yang ditujukan secara pribadi dan lain sebagainya. Hal tersebut diakibatkan masih banyaknya pengguna Media Sosial yang tidak diimbangi dengan pemahaman etika penggunaan Media Sosial dan aturan hukum.

Masalah yang sering digunakan oleh pengguna Media Sosial akan menjadi budaya buruk jika terus dibiarkan. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Siswa-Siswi SMK Khazanah Kebajikan melalui kegiatan positif sehingga Siswa-Siswi tidak terjebak oleh sanksi hukum dan menjadi pengguna yang memiliki akal sehat dalam menggunakan Media Sosial. Metode yang digunakan adalah metode penyuluhan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sudah diselenggarakan oleh Eddy Setyoko, Haerul Kusuma dan Natasha Putri Edelweiss Ardiyanto dengan cara memberikan pemahaman terkait sanksi hukum dan etika dalam menggunakan Media Sosial kepada Siswa-Siswi SMK Khazanah Kebajikan. Fakta ditemukan, bahwa masih banyak Siswa-Siswi yang belum memahami mengenai etika dalam menggunakan Media Sosial dan belum mengetahui aturan-aturan hukum berupa sanksi pidana bagi mereka yang melakukan pelanggaran yang diakibatkan melalui Media Sosial. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan Siswa-Siswi memahami etika-etika dalam menggunakan Media Sosial, juga dapat memanfaatkan Media Sosial sebagai media pendidikan.

Pendahuluan

Media Sosial (Medsos) di Indonesia berkembang begitu pesat. Masyarakat Indonesia mayoritas pengguna Medsos mulai dari kalangan anak-anak hingga dewasa, adapun Medsos yang mereka gunakan yaitu seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, dan Medsos lain sebagainya. Pada dasarnya Medsos adalah platform online berbasis internet yang digunakan banyak orang untuk membangun jaringan sosial atau hubungan sosial antara orang dengan orang lain. Mereka berhubungan melalui Medsos menggunakan laptop dan lebih banyak adalah memanfaatkan telepon pintar (smart phone).

Berdasarkan catatan lembaga survei We Are Social yang berbasis di London, Inggris, pengguna aktif Medsos di Indonesia sampai bulan Januari 2022 mencapai 191 juta orang atau meningkat 12,35% dibanding tahun sebelumnya yang baru 170 juta orang. Perlu diketahui bahwa penduduk Indonesia sesuai data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Dukcapil yang dirilis pada tanggal 30 Desember 2021 berjumlah 273 juta atau tepatnya 273.879.750 jiwa. Berarti sekitar 70% penduduk Indonesia adalah pengguna Medsos.

Melalui Medsos, seseorang bisa berkomunikasi atau bercakapan jarak jauh. Tidak hanya demikian, bahkan bisa membuat konten dan/atau status. Secara positif Medsos sangat membantu masyarakat dalam melakukan aktifitasnya, seperti bisnis, hiburan, pendidikan, dan sebagainya. Namun, mirisnya! Banyak pula kejahatan yang diakibatkan melalui Medsos, serta membuat kerugian bagi banyak orang bahkan sampai memakan korban jiwa.

Kebutuhan internet dapat dikatakan sebagai kebutuhan utama masyarakat sekarang dan disanalah Medsos masuk ke kehidupan banyak orang. Sampai muncul guyon bahwa kebutuhan hidup masyarakat

sekarang bukan hanya sembilan pokok (sembako) makanan tetapi menjadi sepuluh bahan pokok yang satu lagi adalah kebutuhan akan data internet. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan betapa banyak orang saat ini sangat aktif dalam menggunakan internet sebagai pintu masuk penggunaan Medsos. Tetapi banyak pengguna Medsos tidak diimbangi dengan pemahaman etika dan aturan hukum.

Tempo lalu, pada tanggal 9-11 April 2022, tim penulis gelar sosialisasi dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di SMK Khazanah Kebajikan, Pondok Cabe, Tangerang Selatan membahas tentang sanksi hukum dan etika penggunaan Medsos dengan sasaran yaitu Siswa-Siswi. Tim Penulis bertujuan mengadakan sosialisasi tersebut agar kalangan Siswa-Siswi sekolah terhindar dari sanksi hukum, serta memberikan pemahaman materi terkait etika Penggunaan Medsos. Dengan adanya kegiatan PKM tersebut sehingga masyarakat khususnya kalangan Siswa-Siswi SMK Khazanah Kebajikan menjadi bijak dalam menggunakan Medsos atau internet. Perkembangan teknologi informasi tidak akan mundur tetapi berkembang dalam bentuk baru, seperti dahulu baru sebatas Short Message Service (SMS) kemudian muncul WhatsApp (WA) dan jumlah pemakai juga terus meningkat. Dengan adanya kegiatan PKM seputar etika penggunaan Medsos diharapkan tidak terjadi pelanggaran yang diakibatkan oleh pengguna Medsos dan dapat memanfaatkan Medsos sebagai media pendidikan dan hiburan. Media positif.

Metode

Tim penulis menggunakan metode dalam penelitian ini adalah metode sosialisasi berupa penyuluhan yang dilaksanakan dalam program PKM Mahasiswa Program Studi Stata Satu (S-1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang. Pemaparan materi disampaikan langsung oleh peserta pengabdian kepada Siswa-Siswi SMK Khazanah Kebajikan

disertai tanya jawab dan diskusi yang melibatkan para pembicara dan audiensi yaitu Siswa-Siswi SMK Khazanah Kebajikan.

Hasil Dan Pembahasan

Tim pengabdian dari Mahasiswa Program Studi Stata Satu (S-1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang mengadakan sosialisasi tentang “Sanksi Hukum dan Etika Penggunaan Medsos” di SMK Khazanah Kebajikan, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, pada tanggal 9-11 April 2022. Sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan cara penyuluhan yang dibagi menjadi 3 (tiga) sesi yaitu sesi pertama pemaparan materi oleh perwakilan pengabdian membahas seputar sanksi hukum dan etika penggunaan Medsos, sesi kedua yaitu tanya jawab dan sesi ketiga yaitu diskusi. Menariknya dalam kegiatan PKM tersebut almamater Siswa-Siswi dan tim pengabdian hampir sama persis, hanya saja yang membedakan yaitu logonya, sehingga situasi PKM begitu aktif seperti layaknya Mahasiswa sedang diskusi.



Gambar 1. Siswa-Siswi SMK Khazanah Kebajikan, Pondok Cabe, Tangerang Selatan dalam Mengikuti Penyuluhan



Gambar 2. Pemaparan Materi oleh Perwakilan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

Selama berlangsungnya penyuluhan tersebut, semarak pertanyaan dilontarkan

oleh beberapa Siswa-Siswi terkait bagaimana peran Siswa-Siswi dalam menyikapi persoalan konten-konten yang beredar di Medsos khususnya tindakan kriminal yang diakibatkan melalui Medsos, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan materi yang dipaparkan tak jauh dari kehidupan sosial, maka tak heran dari beberapa Siswa-Siswi terus memberikan pertanyaan kepada pemateri secara terus-menerus.



Gambar 3. Penyerahan Piagam Penghargaan oleh Perwakilan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kepala Sekolah SMK Khazanah Kebajikan

Setelah penyuluhan berakhir, tim pengabdian dan Kepala Sekolah memberikan Piagam Penghargaan sebagai rasa terima kasih atas kerja samanya dalam menyelesaikan kegiatan PKM ini sekaligus kenang-kenangan. Berdasarkan hasil dari pelaksanaan PKM tersebut, tim pengabdian gelar wawancara kepada satu peserta dan mendapatkan beberapa respon positif. Siswa-Siswi menyadari bahwasannya materi PKM ini masih begitu asing di dengar olehnya, sehingga Siswa-Siswi mengakui dalam PKM ini mendapatkan ilmu baru terkait sanksi hukum dan etika penggunaan Medsos.

Kemudian dalam penyuluhan tersebut Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Dr. Oksidelfa Yanto, S.H., M.H., memberikan tanggapan, "Kita baca banyak kasus penipuan menggunakan media sosial akibat ketidakhahaman dalam menggunakannya. Maka memberikan penyuluhan hukum terhadap pengguna media sosial dirasakan perlu terutama kepada remaja seperti di sekolah SMK

Khazanah Kebajikan ini,” kata Oksidelfa¹. Selain itu, Siswa-Siswi menyadari bahwa mereka akan lebih waspada lagi dalam menyikapi Medsos karena Siswa-Siswi tidak hanya mendapatkan pemahaman terkait penggunaan Medsos saja, melainkan mendapatkan pula konsekuensi dalam bermedia sosial yaitu berpotensi terjerat kasus hukum jika salah dalam menggunakan Medsos tersebut, Siswa-Siswi merasa senang mendapatkan informasi berguna untuk kehidupan sosialnya.

Pembahasan

Pesatnya perkembangan zaman dapat merubah kegiatan komunikasi masyarakat. Kini makin banyak teknologi-teknologi elektronik keluaran terbaru yang berbasisan internet. Melalui Medsos masyarakat dapat berkomunikasi secara jarak jauh tanpa harus dengan tatap muka secara langsung (face to face). Namun, untuk terhindar dari kekeliruan dalam menggunakan Medsos perlu terlebih dahulu memahami pengertian tentang apa itu Sanksi Hukum dan Etika Penggunaan Medsos.

Sanksi Hukum

Sanksi Hukum dalam persoalan yang diakibatkan oleh pelaku melalui Medsos yaitu termasuk ke dalam Sanksi Pidana. Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan Undang-Undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan². Mengapa demikian? Karena Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang berbunyi: "Indonesia adalah negara hukum."Kemudian, dalam arti sempit hukum itu sendiri diartikan sebagai peraturan berupa norma hukum dan di dalamnya ada sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan. Menurut C.S.T. Kansil, Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu³.

Dengan demikian, segala tindakan atau perbuatan masyarakat di Indonesia harus diawasi oleh hukum dan hukum harus di taati oleh semua warga negara Indonesia terlebih dalam menggunakan Medsos pun harus memperhatikan rambu-rambu hukum yaitu yang di atur oleh UU.

Berkenaan dengan sanksi, sanksi merupakan bagian dari hukum yang dibuat untuk memberikan pengamanan yang dilaksanakan oleh penegak hukum atau hukuman bagi seorang yang melanggar aturan hukum tersebut. Di Indonesia ada beberapa jenis sanksi, dalam hal ini yaitu sanksi pidana yang di bagi menjadi beberapa jenis yaitu di atur dalam UU. Selain itu, dalam merumuskan sanksi pidana di dalam KUHP dikenal dengan sistem dua jalur (double track system) yaitu sebuah stelsel pidana di samping penjatuhan sanksi pidana dikenal juga tindakan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana⁴. Dalam ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

Pidana terdiri atas:

¹ <https://edukasi.sindonews.com/read/738981/211/mahasiswa-unpam-gelar-pkm-di-smk-terkait-masalah-hukum-dan-etika-media-sosial-1649570677?showpage=all>, Diakses pada Minggu, 10 April 2022-13:56 WIB.

² Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 138

³ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), Hlm. 38.

⁴ (Kristian, K. (2017). "Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi". Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 43 (2), 270-288.

- a. Pidana Pokok :
 1. Pidana Mati;
 2. Pidana Penjara;
 3. Kurungan;
 4. Denda;
 5. Pidana Tutupan (berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Berita RI II Nomor 247).
- b. Pidana Tambahan:
 1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu;
 2. Perampasan Barang-Barang Tertentu;
 3. Pengumuman Keputusan Hakim.

Dari ketentuan pidana di atas dapat disimpulkan bahwa semua sanksi tersebut ditujukan atau hanya dapat diterapkan pada manusia alamiah (naturlijk person) dan sanksi digunakan untuk manusia yang sengaja melanggar secara melawan hukum. Adapun, Packer menjelaskan bahwa syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus mencakup beberapa hal sebagai berikut⁵:

- a. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut pandangan seberapa besar masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat dan tidak dibenarkan oleh apa saja yang menurut masyarakat dianggap penting;
- b. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut harus konsisten dengan tujuan-tujuan pemidanaan;
- c. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut tidak akan menghalangi atau merintangangi perilaku masyarakat yang diinginkan;
- d. Perilaku tersebut dapat dihadapi melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak diskriminatif;
- e. Pengaturan melalui proses hukum pidana tidak akan memberikan kesan memperberat baik secara kualitatif baik secara kuantitatif;

- f. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralasan daripada sanksi pidana tersebut guna menghadapi perilaku yang bersangkutan.

Demikianlah bahwa sanksi memang perlu diterapkan dengan penuh keadilan, ditindaklanjuti oleh para penegak hukum agar kiranya memberikan suatu kesadaran bagi pelaku. Sanksi pidana dapat diterapkan apabila memang pelaku benar-benar terbukti melakukan suatu tindak pidana. Dan sanksi tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat umum apabila digunakan secara bijak, cermat, hati-hati, manusiawi, rasional dan digunakan pada keadaan yang tepat.



Gambar 4. Kondisi Pengabdian Kepada Masyarakat di SMK Khazanah Kebajikan, Pondok Cabe, Tangerang Selatan

Etika Penggunaan Media Sosial

Sebelum meahami lebih spesifik tentang bagaimana tata cara penggunaan Medsos yang baik dan benar, maka, perlu terlebih dahulu memahami tentang pengertian etika. Etika merupakan perilaku yang memperhatikan nilai-nilai kesusilaan atau dengan kata lain etika merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang moralitas kehidupan manusia. Etika dari segi etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu Ethos (kata tunggal) yang berarti: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah Ta, Etha, yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini, kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata latin yaitu Mos (bentuk tunggal), atau Mores (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup. Demikian bahwa segala perbuatan manusia layaknya harus

⁵ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Edisi Cetakan Kedua, (Malang: Banyumedia Publishing, 2003), Hlm. 118.

memperhatikan nilai-nilai etika, pun dalam menggunakan Medsos terlebih harus memperhatikan nilai-nilai etika tersebut.

Bertenz dalam bukunya yang berjudul "Etika" membagi dua pengertian mengenai etika yaitu Etika sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Adapun Muhamad Rakhmat dalam bukunya berpendapat bahwa etika dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai: 1) Nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia; 2) Masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma moral yang umum diterima.

Demikianlah pengertian singkat terkait dengan etika. Bahwa dalam menggunakan Medsos, ada kaitannya dengan nilai-nilai etika sebagaimana sudah di jelaskan di atas. Bahwa pengguna Medsos haruslah menerapkan prinsip-prinsip etika dan memperhatikan rambu-rambu hukum yaitu sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan.



Gambar 5. Diskusi Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Mempersiapkan Materi

Medsos hadir di hadapan masyarakat menjadi media baru yang melahirkan berbagai konsekuensi kehidupan. Beberapa masyarakat sering ketergantungan dengan Medsos, dapat diasumsikan bahwa dalam sehari masyarakat lebih sering berkulat

dengan Medsosnya dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Medsos bukan merupakan media baru bagi proses interaksi dan komunikasi dalam masyarakat.

Pengguna Medsos, lebih sering menggunakan bahasa sehari-hari yaitu bahasa tidak baku dalam berkomunikasi di Medsos. Jika kita cermati bahwa bahasa di Medsos seakan bukanlah bahasa resmi sebagaimana menulis artikel karya ilmiah, makalah, jurnal, skripsi, tesis dan sebagainya. Sangat jarang pengguna Medsos menulis status sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) padahal penulisan yang baku sangat penting dilakukan karena terkait dengan etika dalam berkomunikasi sesama pengguna Medsos.

Pesatnya perkembangan teknologi elektronik berbasis internet saat ini, tidak jarang banyak masyarakat menggantungkan hidupnya pada Medsos dan kebutuhan manusia yang tadinya mulai dari sembilan bahan pokok (Sembako) Medsos kini berubah menambah satu yaitu menjadi "sepuluh bahan pokok", yang satunya lagi adalah data internet, dengan demikian karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah pengguna Medsos, mirisnya masih banyak masyarakat yang keliru dalam menggunakan Medsos tersebut. Medsos menjadi tempat menumpahkan cerita segala aktivitas para pengguna, luapan emosi dalam bentuk tulisan atau foto/video yang jarang sekali memperhatikan rambu-rambu hukum dan etika yang ada. Media sosial tidak lagi menjadi media berbagi informasi tapi hanya berbagi sensasi. Jika kemajuan teknologi tidak dibarengi dengan kemajuan dalam berpikir, kemajuan teknologi tersebut berbanding terbalik dalam hal pola berfikir.



Gambar 6. Diskusi Tanya Jawab

Di Indonesia persoalan Medsos di atur melalui Undang-Undang, yaitu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(UU ITE) [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952].

UU ITE tersebut merupakan UU bersifat *lex Specialis* mengatur tentang bagaimana seharusnya masyarakat berkomunikasi melalui Medsos dengan memperhatikan etika, rambu-rambu hukum dan UU ITE juga mengatur terkait perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya, termasuk di dalamnya adalah Medsos. Ada ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet di dalam UU ITE. Sebagai contoh yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah penyebaran fitnah di Medsos atau penyebaran berita bohong (hoax) yang menyesatkan pengguna Medsos lain. Fakta terjadi bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami maksud dibuatnya UU ITE tersebut. Pada akhirnya banyak masyarakat terjebak oleh perbuatannya sendiri yang diakibatkan melalui Medsos, hal tersebut potensial pelaku akan diberikan sanksi hukum berupa pidana penjara dan/atau denda.

Sanksi hukum yang di atur dalam UU ITE merupakan sanksi berupa pidana penjara dan denda. Adapun larangan yang di atur dalam UU ITE memiliki nilai-nilai etika yang seharusnya lebih diperhatikan lagi bagi para pengguna Medsos. Larangan tersebut dibagi menjadi beberapa jenis larangan, yakni setiap orang dilarang:

1. Melakukan perbuatan yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Dalam pelanggaran ini pelaku dapat diancam dengan hukuman pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00, (Pasal 45 ayat (1) UU ITE).

2. Melakukan perbuatan yang memiliki muatan perjudian

Dalam pelanggaran ini pelaku dapat diancam dengan hukuman pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00, (Pasal 45 ayat (2) UU ITE).

3. Melakukan perbuatan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Dalam pelanggaran ini pelaku dapat diancam dengan hukuman pidana berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00, (Pasal 45 ayat (3) UU ITE).

4. Melakukan perbuatan yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman

Dalam pelanggaran ini pelaku dapat diancam dengan hukuman pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00, (Pasal 45 ayat (4) UU ITE).

5. Melakukan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik

Dalam pelanggaran ini pelaku dapat diancam dengan hukuman pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00, (Pasal 45A ayat (1) UU ITE).

6. Melakukan penyebararan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Dalam pelanggaran ini pelaku dapat diancam dengan hukuman pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp.1.000.000.000,00, (Pasal 45A ayat (2) UU ITE).

7. Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi

Dalam pelanggaran ini pelaku dapat diancam dengan hukuman pidana berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00, (Pasal 45 UU ITE).

Demikian beberapa sanksi hukum berupa hukuman pidana yang potensial terjadi bagi pengguna Medsos yang kurang hati-hati dalam menggunakannya dan tidak memperhatikan nilai-nilai etika. Banyak konten-konten atau informasi lainnya yang bersifat negatif beredar begitu saja di Medsos, tentu ini membuat dilema bagi bangsa Indonesia. Ujaran kebencian dan penghinaan masih masih sering terjadi, sebagai contoh banyak masyarakat yang mengirimkan stiker-stiker berupa penghinaan melalui telepon genggamnya misalnya banyak foto seseorang dijadikan stiker dengan wajah asli namun bagian tubuh binatang. Hal ini sering terjadi untuk dijadikan candaan semata, walau candaan atau hal sepele, namun jika disadari hal tersebut merupakan sebuah penghinaan karena tidak semua orang menerima organ tubuhnya di gambar semena-mena.

Kemudian banyak lagi stiker-stiker lainnya yang bersifat penghinaan ataupun ujaran kebencian, terjadi dikalangan pemerintahan. Banyak stiker berupa wajah pejabat-pejabat negara yang dijadikan stiker candaan. Kini kritikan jarang memperhatikan etika namun lebih meningkatkan emosional. Paradigma seperti itulah semestinya yang harus dirubah

Kesimpulan

Dalam uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tim Pengabdian Kepada Masyarakat memberikan pembahasan sejumlah dua penjelasan yaitu sanksi hukum dan etika penggunaan Medsos, yakni:

1. Bahwa pada umumnya sanksi hukum tentang Medsos merupakan sanksi yang di atur di dalam UU ITE untuk memberikan kepastian hukum bagi ai yang melaksanakannya. Pelanggaran yang diakibatkan melalui Medsos atau internet dapat di ancam hukuman pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda;
2. Bahwa masih banyak masyarakat khususnya kalangan Siswa-Siswi terjebak oleh kasus hukum yang diakibatkan kurangnya pengetahuan mengenai sanksi hukum perihal penggunaan Medsos sesuai dengan rambu-rambu hukum dan masih banyak lagi perbuatan lainnya berupa penghinaan, ujaran kebencian, berita bohong masih masih terjadi serta banyak konten atau stiker yang berbentuk seseorang dengan wajah asli namun tubuh binatang, hal tersebut seharusnya segera diatasi dengan dilakukannya sosialisasi atau penyuluhan secara berkala oleh pemerintah di tingkat pusat maupun daerah;
3. Bahwa etika penggunaan Medsos merupakan hal terpenting yang perlu diterapkan oleh seluruh masyarakat khususnya kalangan Siswa-Siswi agar terhindar dari jerat hukuman. Etika merupakan nilai yang perlu diperhatikan seketika menggunakan Medsos, karena dengan etika pengguna akan lebih hati-hati lagi dalam bertindak maupun berperilaku di Medsos.

Daftar Pustaka

- Bertenz, K. 2007. Etika. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Hamzah Andi. 2009. Terminologi Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T. 1986. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Setiyono, H. 2003.Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Edisi Cetakan Kedua. Malang: Banyumedia Publishing.

Nata, Abuddin. 2012. Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia. Jakarta: Raja Grafindo.

Rakhmat, Muhamad. 2017.Etika Profesi (Etika Dasar Setiap Profesi Kehidupan dalam Perspektif Hukum Positif.Bandung: LoGoz Publishing.

Mutiah, T., Albar, I., Fitriyanto, A. R., & Rafiq, A. (2019). Etika Komunikasi dalam menggunakan Media Sosial. Jurnal Global Komunika, Volume 1 (1), 14-24.

Kristian, K. 2017. “Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi”. Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 43 (2), 270-288.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(UU ITE) [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952].

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen Ke-4.

<https://edukasi.sindonews.com/read/738981/211/mahasiswa-unpam-gelar-pkm-di-smk-terkait-masalah-hukum-dan-etika-media-sosial-1649570677?showpage=all> , Diakses pada Minggu, 10 April 2022-13:56 WIB